



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 251/B/2010/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

1.IR.THOMAS AMBROCIUS HARMUSIAL, Kewarganegaraan Indonesia.
Tempat tinggal Jl.Wahid Hasyim 14 B, Jakarta Pusat,
Pekerjaan Swasta;-----

2.DEBBY ROMAULI SIAGIAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Hidup Baru Raya 43 Rt.10/07 Gandaria Utara, Jakarta Selatan, Pekerjaan Swasta :-----

Dalam hal ini diwakili oleh YANNES PAKPAHAN. S.H. Warganegara Indonesia. Pekerjaan Advokat. Beralamat di Jl.Wahid Hasyim 14 B Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 198/SK/LKH-AD/VII/2010 tertanggal 7 Juli 2010, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING ;-----

----- M E L A W A N -----

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK: Berkedudukan di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Komplek Perumahan Kota Kembang Depok dalam hal ini memberikan kuasakepada
1. H. TULUS SUSILO, S. H. M. H. Kepala Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada

Kantor Pertanahan Kota Depok ;-----

2. MURZATIUS, S.H. Kepala Sub Seksi Pertanahan

pada Kantor Pertanahan Kota Depok ;-----

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 251/B/2010/PT.TUN.JKT



3. YUDHA SANTARA, S.H. Kepala Sub Seksi Sengketa dan konflik Pertanahan pada kantor pertanahan Kota Depok ;-----
4. A I D I N, S.H. Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok ;-----
5. DEDI DJOEHENDI, Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, bekerja pada kantor pertanahan Kota Depok, beralamat di Jalan Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek Kota Kembang Depok. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 346/SKU-600-32.76/III/2010 tertanggal 4 Maret 2010 selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT / TERBANDING ;

DAN:

1. HJ. ENOK SITI HULAEMAH, Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Jalan Margonda Raya No.305 Depok Jawa Barat Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;
 - . LIKE SITI WULANDARI, Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Jalan Margonda Raya No.305 Depok Jawa Barat, Pekerjaan Notaris ;
 3. HADI RAHMAT PURNAMA, Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Jalan Margonda Raya No.305 Depok Jawa Barat Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia ;
 4. DINI SITI HUDAYANI, Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Jalan Margonda Raya Nomor 305 Depok Jawa Barat, pekerjaan Swasta;
 5. BUDI YOGATAMA, kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal jalan Teknologi XVI/1 Kembangan Jakarta Barat Pekerjaan Swasta:
- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :
1. SUTEJO SIAM, S.H ;
 2. RONI PANDIANGAN, S.H. M.H ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Ariobimo Sentral Building 5 floor, Jl.HR.Rasuna Said Kav X-

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 251/B/2010/PT.TUN.JKT

2 No.5, Jakarta, Pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 13 Desember 2010, selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/
TERBANDING II ; -----

PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
tanggal 1 Desember 2010 Nomor 251 / B / 2010 / PT.TUN.JKT.
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
18/G/2010 /PTUN.BDG. tanggal 7 Juli 2010 ;-----
3. Berkas perkara Nomor: 18/G/2010 /PTUN.BDG. dan surat-surat lain
yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 18/G/2010 /
PTUN.BDG. tanggal 7 Juli 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan
para Penggugat telah lewat waktu (Kadaluarsa);-----

DALAM POKOK SENKETA :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan pada tanggal 7 Juli 2010 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 251/B/2010/PT.TUN.JKT

Bahwa Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 7 Juli 2010 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 7 Juli 2010 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tertanggal 9 Juli 2010 ; -----

Bahwa Para Penggugat / Para Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 7 Juli 2010 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Oktober 2010, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tertanggal 3 Nopember 2010 ; -----

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi / Terbanding Menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 12 Januari 2011, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari itu juga, dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Para Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Januari 2011-----

Bahwa sampai sengketa ini diputus ditingkat banding Tergugat/ Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding ;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan membaca berkas perkara pada tanggal 31 Agustus 2010 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.18/G/2010/PTUN.BDG yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juli 2010 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 251/B/2010/PT.TUN.JKT

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juli 2010, sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 7 Juli 2010, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/ Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Juli 2010, yang pada pokoknya. Menyatakan keberatan terhadap pertimbangan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam mengambil Putusannya dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

-----MENGADILI -----

- Membatalkan seluruh isi putusan Nomor 18/G/2010/PTUN-BDG tertanggal 7 Juli 2010 ;-----

-----MENGADILI SENDIRI -----

- Mengabulkan seluruh Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 0029 Kermiri Muka, tanggal terbit 10 Desember 2004, Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 729/Kemiri Muka/2004 seluas 1.726 M² atas nama
Drs.H.Soemarso ;-----

- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat ;-----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 12 Januari 2011 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan -

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 251/B/2010/PT.TUN.JKT

pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam mengambil Putusannya, dengan alasan-alasan selengkapnya seperti tersebut dalam Kontra Memori Banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus sebagai berikut :----

- Menolak permohonan banding dari para pbanding untuk seluruhnya ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ; ----
- Menghukum Para Pbanding untuk membayar ongkos perkara ; --

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca dengan seksama berpendapat, bahwa terhadap Memori Banding Para Penggugat/ ParaPbanding tersebut tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat melemahkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 18/G./2010/PTUN.BDG. tanggal 7 Juli 2010 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat bukti dari para pihak dan 2(dua) orang saksi dari Para Penggugat / Para Pbanding dan 2 (dua)orang saksi dari Tergugat II Intervensi/Terbanding , serta Memori Banding dari Para Penggugat / Para Pbanding dan Kontra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding dari Tergugat II Intervensi I/Terbanding ternyata tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Hakim Tingkat Banding dalam mengambil putusannya, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; -----

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 251/B/2010/PT.TUN.JKT

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dikuatkan, maka Para Penggugat / Para Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 18 / G / 2010/PTUN.BDG tanggal 7 Juli 2010 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan untuk tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2011 oleh kami SULISTYO, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, DR.SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum dan H.M. ARIF NURDUA, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2011 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 251/B/2010/PT.TUN.JKT

ENDAH KUSUMASTUTI, S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA.

KETUA MAJELIS

1.DR.SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.

SULISTYO, S.H. M.Hum..

. H.M. ARIF NURDUA, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

ENDAH KUSUMASTUTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	:	Rp. 18.000.-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000.-
3. Materai	:	Rp. 6.000.-
4. Leges	:	Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding	:	<u>Rp.216.000.-</u>

Jumlah : Rp.250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 251/B/2010/PT.TUN.JKT

Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju kepada para pihak.



Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 251/B/2010/PT.TUN.JKT

P E N E T A P A N
NOMOR : 251/B/2010/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta tertanggal 1 Desember 2010 Nomor : 251/B/2010/
PT.TUN.JKT. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutus sengketa ini, dalam perkara antara : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. IR. THOMAS AMBROCIUS HARMUSIAL, Kewarganegaraan Indonesia.
Tempat Tinggal Jl. Wahid Hasyim 14 B, Jakarta Pusat,
Pekerjaan Swasta;-----

2. DEBBY ROMAULI SIAGIAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat
tinggal Jl. Hidup Baru Raya 43 Rt.10/07 Gandaria Utara
Jakarta, Selatan Pekerjaan Swasta :-----

Dalam hal ini diwakili oleh YANNES PAKPAHAN, S.H.
Warganegara Indonesia. Pekerjaan Advokat. Beralamat di
Jl. Wahid Hasyim 14 B Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 198/SK/LKH-AD/VII/2010 tertanggal
7 Juli 2010, selanjutnya disebut sebagai PARA
PENGGUGAT / PARA PEMBANDING ;-----

----- M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK: Berkedudukan di
Jalan Boulevard Sektor Anggrek Komplek Perumahan Kota
Kembang Depok dalam hal ini memberikan kuasanya kepada
1. H. TULUS SUSILO, S. H. M. H. Kepala Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada

Kantor Pertanahan Kota Depok ;-----

2. MURZATIUS, S.H. Kepala Sub Seksi Pertanahan

pada Kantor Pertanahan Kota Depok ;-----

Hal. 1 dari 3 hal. Put. No. 251/B/2010/PT.TUN.JKT

3. YUDHA SANTARA, S.H. Kepala Sub Seksi Sengketa dan
konflik Pertanahan pada kantor pertanahan Kota
Depok ;-----

. A I D I N, S.H. Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Depok ;-----

. DEDI DJOEHENDI, Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota Depok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, bekerja pada kantor pertanahan Kota Depok, beralamat di Jalan Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek Kota Kembang Depok. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 346/SKU-600-32.76/III/2010 tertanggal 4 Maret 2010 selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT / TERBANDING ;

DAN:

- . HJ. ENOK SITI HULAEMAH, Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Jalan Margonda Raya No.305 Depok Jawa Barat Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;
- . LIKE SITI WULANDARI, Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Jalan Margonda Raya No.305 Depok Jawa Barat, Pekerjaan Notaris ;
- 3. HADI RAHMAT PURNAMA, Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Jalan Margonda Raya No.305 Depok Jawa Barat Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia ;
- . DINI SITI HUDAYANI, Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Jalan Margonda Raya Nomor 305 Depok Jawa Barat, pekerjaan Swasta;
- . BUDI YOGATAMA, kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal jalan Teknologi XVI/1 Kembangan Jakarta Barat Pekerjaan Swasta:

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. SUTEJO SIAM, S.H ;
2. RONI PANDIANGAN, S.H. M.H ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Ariobimo Sentral Building 5 floor, Jl.HR.Rasuna Said Kav X-

Hal. 2 dari 3 hal. Put. No. 251/B/2010/PT.TUN.JKT

No.5, Jakarta, Pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2010, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING II ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hari Pengucapan Putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini telah dapat ditetapkan ; -----

Memperhatikan ketentuan dari pasal 108 ayat (1) dan pasal 109 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

M E N E T A P K A N

Hari pengucapan putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut dilaksanakan pada hari SENIN, tanggal 24 Januari 2011,
Jam : 11.00 WIB.-----

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 14 Januari 2011.

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Ketua Majelis,

SULISTYO, S.H. M.Hum.

NIP.195508151984031001

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No. 251/B/2010/PT.TUN.JKT

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 251/B/2010/PT.TUN.JKT.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan persidangan dan terbuka untuk umum, yang dilaksanakan di Gedungnya, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, pada hari :

SENIN, tanggal 24 JANUARI 2011, Jam : 11.00 WIB.

Dalam perkara antara :

1. IR. THOMAS AMBROCIUS HARMUSIAL, Kewarganegaraan Indonesia.
Tempat Tinggal Jl. Wahid Hasyim 14 B, Jakarta Pusat,
Pekerjaan Swasta;-----

2. DEBBY ROMAULI SIAGIAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Hidup Baru Raya 43 Rt. 10/07 Gandaria Utara Jakarta, Selatan Pekerjaan Swasta :-----

Dalam hal ini diwakili oleh YANNES PAKPAHAN. S.H. Warganegara Indonesia. Pekerjaan Advokat. Beralamat di Jl. Wahid Hasyim 14 B Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 198/SK/LKH-AD/VII/2010 tertanggal 7 Juli 2010, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING ;-----

----- M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK: Berkedudukan di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Komplek Perumahan Kota Kembang Depok dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. H. TULUS SUSILO, S. H. M. H. Kepala Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada

Kantor Pertanahan Kota Depok ;-----

2. MURZATIUS, S.H. Kepala Sub Seksi Pertanahan

pada Kantor Pertanahan Kota Depok ;-----

1

3. YUDHA SANTARA, S.H. Kepala Sub Seksi Sengketa dan konflik Pertanahan pada kantor pertanahan Kota Depok ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . A I D I N, S.H. Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok ;-----
- . DEDI DJOEHENDI, Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok.
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, bekerja pada kantor pertanahan Kota Depok, beralamat di Jalan Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek Kota Kembang Depok. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 346/SKU-600-32.76/III/2010 tertanggal 4 Maret 2010 selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT / TERBANDING ;

DAN:

- . HJ. ENOK SITI HULAEMAH, Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Jalan Margonda Raya No.305 Depok Jawa Barat Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;
- . LIKE SITI WULANDARI, Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Jalan Margonda Raya No.305 Depok Jawa Barat, Pekerjaan Notaris ;
- 3. HADI RAHMAT PURNAMA, Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Jalan Margonda Raya No.305 Depok Jawa Barat Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia ;
- . DINI SITI HUDAYANI, Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Jalan Margonda Raya Nomor 305 Depok Jawa Barat, pekerjaan Swasta;
- . BUDI YOGATAMA, kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal jalan Teknologi XVI/1 Kembangan Jakarta Barat Pekerjaan Swasta:

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. SUTEJO SIAM, S.H ;
 2. RONI PANDIANGAN, S.H. M.H ;
- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Ariobimo Sentral Building 5 floor, Jl.HR.Rasuna Said Kav X-

2

No.5, Jakarta, Pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2010, selanjutnya disebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/
TERBANDING II ;

Susunan Majelis Hakim

1. SULISTYO, S.H. M.Hum..... KETUA MAJELIS ;
2. DR.SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum HAKIM ANGGOTA I ;
3. H.M. ARIF NURDUA,S.H. M.H..... HAKIM ANGGOTA II ;
ENDAH KUSUMASTUTI,S.H..... Panitera Pengganti ;

Kemudian Ketua Majelis membuka persidangan yang terbuka untuk umum, dan selanjutnya menyatakan bahwa persidangan ini tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya, dan persidangan pada hari ini untuk membacakan putusan.;-----

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 18 / G / 2010/PTUN.BDG. tanggal 7 Juli 2010 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Setelah selesai membacakan putusan, Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara banding ini telah selesai, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan secara dinas, sesuai

3

ketentuan pasal 51 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepada para pihak, serta mengirimkan kembali berkas perkara dan surat-surat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ke Pengadilan pengaju, sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat

(4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

ENDAH KUSUMASTUTI, S.H.

SULISTYO, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)